

ALHIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural
Minahul Mubin dan Maskuri Bakri

Implementasi Pembelajaran Qur-any 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang
Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah

Signifikansi Perangkat *Ijtihad* dalam Kajian Ushūl Fiqh
Muhammad Aziz

Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama Islam
Isnawati Nur Afifah Latif

Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Tatang Aulia Rahman

Analisis Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo Lamongan
Mochammad Afif

Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor Sambeng Lamongan)
Fathurrahman dan Zainul Asyhari

Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan)
Rinatul Khumaimah

Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19
Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun

Managerial Economics: Understanding Economic Optimization
Joko Hadi Purnomo

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: jurnalalhikmah1@gmail.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural
Minahul Mubin dan Maskuri Bakri

Implementasi Pembelajaran Qur'an 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah
Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang
Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah

Signifikansi Perangkat *Ijtihad* dalam Kajian Ushul Fiqh
Muhammad Aziz

Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama
Islam
Isnawati Nur Afifah Latif

Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut
Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Tatang Aulia Rahman

Analisis Penerapan Akad *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat
Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo
Lamongan
Mochammad Afif

Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan
Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs.
Al-Bashor Sambeng Lamongan)
Fathurrahman dan Zainul Asyhari

Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi
dan Gagasan)
Rinatul Khumaimah

Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan
Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19
Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun

Managerial Economics: Understanding Economic Optimization
Joko Hadi Purnomo

LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban
Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361
Telp. (0356) 7033241. E-mail: jurnalalhikmah1@gmail.com

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

Adalah Jurnal yang terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Ketua Penyunting

Muhammad Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Niswatin Nurul Hidayati

Penyunting Pelaksana

Vita Vitriyatul Ulya, Nur Lailatul Fitri, Mujib Ridwan

Penyunting Ahli

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

Tata Usaha

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo, Kumbi Hartono, Tatang Aulia Rahman

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: LPPM Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : jurnalalhikmah1@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HIKMAH

Jurnal Studi Keislaman

DAFTAR ISI

<i>Minahul Mubin dan Maskuri Bakri</i>	Pembentukan Karakter dan Identitas Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural	105-111
<i>Moch. Sya'roni Hasan dan Mar'atul Azizah</i>	Implementasi Pembelajaran Qur-any 2 dalam Peningkatan Pemahaman Terjemah Al-Qur'an Perkata di MTs Al-Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang	112-122
<i>Muhammad Aziz</i>	Signifikansi Perangkat <i>Ijtihad</i> dalam Kajian Ushūl Fiqh	123-140
<i>Isnawati Nur Afifah Latif</i>	Standar Isi Sebagai Acuan Pengembangan Mutu Kurikulum Pendidikan Agama Islam	141-151
<i>Tatang Aulia Rahman</i>	Urgensi Pendidikan Manajemen Pada Organisasi Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	152-161
<i>Mochammad Afif</i>	Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan Pada Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras Modo Lamongan	162-175
<i>Fathurrahman dan Zainul Asyhari</i>	Kompetensi Pedagogis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran (Studi Kasus Pada MTs. Empat Lima Assa'adah dan MTs. Al-Bashor Sambeng Lamongan)	176-182
<i>Rinatul Khumaimah</i>	Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan)	183-191
<i>Dian Rustyawati, Nur Laili Dinahafni, dan Nadiya Qurota Akyun</i>	Pelatihan Foto Produk Untuk Penguatan Pemasaran UMKM di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada Masa Pandemi Covid-19	192-199
<i>Joko Hadi Purnomo</i>	Managerial Economics: Understanding Economic Optimization	200-218

ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG BABAT LAMONGAN PADA PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA KEDUNGWARAS MODO LAMONGAN

Mochammad Afif¹

Abstract, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a micro lembaga keuangan sharia in Indonesia. As a microfinance institution, where BMT is expected to reach the small communities that are not reached by the Bank. While on the other hand, the agricultural sector is one of the sectors of society that are still accessible by banking institutions that exist in Indonesia. Whereas the agricultural sector is one of the pillars of the national economy as Indonesia is an agricultural country. From the above background, there were some formulation of the problem: first, how the loan product murabahah in BMT Mandiri Sejahtera branch Babat Lamongan second, how the financing murabahah in developing agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan by BMT Mandiri Sejahtera branch Babat Lamongan. The purpose of the above research in general is to know more details about the financing murabaha is applied BMT Sejahtera Mandiri Branch Babat Lamongan for agricultural development in the village Kedungwaras Modo Lamongan. This research is a field research using qualitative descriptive approach which aims to get the data from the informant about the analysis of the application of murabahah in the development of agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan is applied from the BMT Mandiri Sejahtera Branch Babat Lamongan, then researchers mendeskriptifkan to the conclusion with using the method of observation, documentation, and interviews. The study concluded that BMT Mandiri Sejahtera in the village of the District Kedungwaras Modo Lamongan regency is one of the BMT which is in the midst of the majority community livelihood as farmers. Therefore, BMT has a loan product that is devoted to the farmers, namely murabaha financing the seasonal period. Financing where repayment is done at the end of the growing season or after harvest. In addition, BMT Mandiri Sejahtera also undertake joint liability financing where financing is channeled to Gapoktan and managed jointly with the farmers involved in the Gapoktan. Of the financing of these farmers can feel the progress is very good.

Keywords: Application Akad Murabaha, Agriculture in the village Kedungwaras Modo Lamongan, BMT Sejahtera Mandiri branch Babat Lamongan

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian negara. Di masa lampau saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor pertanianlah yang menjadi penyelamat erekonomian negara yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu dewasa ini sektor pertanian sebagai unsur industri primer harus diperkuat. Dalam memperkuat sektor pertanian maka harus bisa memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusianya. Jika sektor pertanian sudah tangguh, efisien, dan modern maka secara otomatis akan memberikan dukungan bagi pengembangan seluruh sektor industri lainnya, yakni dengan cara mengalihkan sumber daya tenaga kerja yang tadinya pada sektor pertanian (*industri primer*) untuk bekerja di sektor industri *sekunder dan tersier*.

Melihat fenomena yang timbul di atas, sangat terlihat bahwa banyak para petani kita yang membutuhkan solusi dari berbagai permasalahan yang timbul di atas. Petani

¹ Universitas Islam Lamongan, fath@unisla.ac.id

membutuhkan sebuah lembaga intermediasi yang dalam hal ini berupa *Baitu Maal wat Tamwil* (BMT) yang diharapkan mampu menjembatani atau menyediakan kebutuhan peralatan dan teknologi di bidang pertanian, serta kebutuhan permodalan sehingga kerja keras para petani sebanding dengan hasil yang dapat diperoleh dan kesejahteraan petani dapat terwujud.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus pada indikator kemiskinan rumah tangga pedesaan dan penerapan teknologi pertanian. Penulis berfokus pada dua indikator tersebut karena BMT dapat berperan untuk menurunkan kemiskinan rumah tangga pedesaan melalui salah satu peran BMT yakni sebagai lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Selain itu, BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang memiliki peran dalam melakukan pembiayaan dapat membantu para petani dalam pengadaan alat-alat pertanian guna meningkatkan penerapan teknologi pertanian yang dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan efektifitas dan produksi hasil pertaniannya.

Sedangkan pemilihan Desa Kedungwaras sebagai lokasi penelitian dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang berbasis pertanian. Luasan lahan pertanian di Desa Kedungwaras berdasarkan Rancangan Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) GAPOKTAN Desa Kedungwaras mencapai 130 Hektar untuk tanaman padi, 45 hektar lahan tanaman jagung dan kedelai.²

Sementara itu, di Desa Kedungwaras BMT Mandiri Sejahtera sangat berperan dalam sirkulasi dana masyarakat desa. Mengingat BMT adalah satu-satunya lembaga keuangan yang ada di Desa Kedungwaras. Selain itu, mayoritas masyarakat desa Kedungwaras masih belum mengenal perbankan dikarenakan edukasi perbankan terhadap masyarakat desa masih kurang, dan kontribusi perbankan terhadap pertanian rakyat masih kurang karena industri perbankan menganggap usaha pertanian rakyat memiliki tingkat risiko yang tinggi dan akuntabilitas yang rendah.

Dalam penyaluran dana yang dilakukan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah membagi produknya dalam tiga kategori yang dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu :³ (1). Transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk tujuan kepemilikan barang dengan menggunakan prinsip jual beli atau *murabahah*; (2). Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijarah*); dan (3). Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang berpola bagi hasil (*mudharabah*).

Pemerintah juga mendukung pemberdayaan petani. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalam Undang-undang tersebut pasal 4 (empat) disebutkan bahwa lingkup pengaturan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Mengingat tingkat liabilitas para petani kecil yang dianggap rendah oleh perbankan, maka peran lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi sangatlah penting demi menjaga kelangsungan⁴ usaha tani. Maka peran BMT Mandiri Sejahtera sangatlah penting, karena lembaga inilah yang paling dekat dengan para pelaku usaha tani di desa tersebut.

Oleh karena itu, terdapatnya BMT di desa Kedungwaras yang merupakan desa yang berbasis sektor pertanian diharapkan mampu menjembatani keperluan permodalan para petani di desa tersebut. Apabila BMT tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan para petani, maka besar kemungkinan petani di desa tersebut akan memenuhikebutuhan permodalannya melalui rentenir yang pada akhirnya akan merugikan petani itu sendiri.

²BMT Mandiri Sejahtera, *Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur*, 2020.

³Wahyuni, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), 37.

⁴BMT Mandiri Sejahtera, *Profil BMT, BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan*, 2020.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.⁵

Menurut Muhammad *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang bersangkutan disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁶

Menurut Adiwarman Karim secara singkat, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷

Menurut Karnaen Perwaatmaja, *Murabahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan, (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst), dan juga secara tunai, Pembiayaan murabahah biasanya jangka waktunya adalah dibawah satu tahun.⁸

Menurut Zainul Arifin, *Murabahah* adalah kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut disegerakan segera, sedangkan harga (harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari sekaligus.⁹

Dalam dunia Perbankan Syariah, pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut: (a). Bank (dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen atau pabrik ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran; dan (b). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlaku akad. Lazimnya *murabahah* dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi'tsaman ajil*). Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang maka barang diserahkan segera, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual barang antara dua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1. Landasan Hukum Murabahah

Landasan syariah *murabahah*, dapat diketahui dari beberapa argumentasi berikut ini, dari Al-Quran, Hadis, Ijma' Qiyas dan fatwa-fatwa ulama' kontemporer. Berikut ini adalah argumnetasinya:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 275:

⁵H.Verizha Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 145.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP, AMP. YKPN, 2007), 23.

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua* (Solo:PT Raja Grafindo Mandiri, 2008), 47.

⁸Karnaen A Perwaatmaja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1992), 25.

⁹ZainulArifin, *MEMAHAMI BANK SYARIAH, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta:Alfabet, 2000), 32.

¹⁰Heri Sudarsano, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta : EKONISIA, 2003), 104.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹¹

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²

Dengan demikian *murabahah* bukan salah satu bentuk dari jual beli, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli karena dengan jual beli berarti seseorang mendapatkan harta dengan jalan sukarela diantara mereka, dan Allah SWT mengharamkan riba. Riba itu tidak hanya yang berlipat ganda saja.

b. Surah An Nisa’ Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di dalam berdagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan terlalu banyak karena itu berarti memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil, dengan hal itu dilarang oleh Allah SWT. Selain itu ayat ini juga menjelaskan agar di dalam jual beli harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

c. Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل¹⁵ بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumalla).

d. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّيْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ¹⁶

Artinya:”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

¹¹ Q.S : Al-Baqarah : 275.

¹² Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), 65.

¹³ Q.S : An-Nisa : 29.

¹⁴Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), 83.

¹⁵Diterjemahkan oleh AbuYusuf Sujono, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab al-Buyu'hadits no. 660, 134.

¹⁶Ibid., 223.

e. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu 'Anhu*, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

f. Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya. "Ijma' mayoritas ulama' tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah." (Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, hal 161; lihat pula al kasani, *Bada'i as-sana'i*, juz 5, hal 220-222).

g. Kaidah Fiqih, yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹⁷

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/ tanggal 1 April Tahun 2000, tentang *MURABAHAH*.

2. Syarat dan Rukun Murabahah

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, dengan demikian rukunya pun sama dengan rukun-rukun jual beli. Adapun rukun Murabahah yaitu: (a). Adanya pihak yang melakukan akad, dalam hal ini yaitu penjual (*Musyitari*) dan pembeli (*Ba'iu*); dan (b). Adanya objek yang diakadkan. Mengenai objek yang diakadkan ini ada dua macam, yaitu :

1) Barang yang diperjual belikan (*Mabi'*)

2) Harga yang diperjual belikan (*Tsaman*)

3) *Sighat akad*, yakni *Ijab qabul*. (pernyataan serah terima).¹⁸

Adapun syarat-syarat murabahah, yaitu: (a). Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; (b). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (c). Kontrak harus bebas dari riba; (d). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (e). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

3. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijaroh*), transaksi Murabahah. Memiliki berbagai manfaat. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.¹⁹

4. Pengertian Pembiayaan Pertanian

Menurut *International Labour Organization* (ILO) pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut definisi pertanian dibagi menjadi pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti sempit sering diartikan sebagai pertanian rakyat diartikan sebagai usaha keluarga yang memproduksi berbagai macam bahan pangan. Misalnya padi, palawija (jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya) serta sayuran dan buah-buahan. Sedangkan pertanian dalam arti luas dibagi menjadi beberapa definisi, yakni pertanian rakyat, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.²⁰

¹⁷A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis* (Jakarta: Kencana.2006). hal. 67.

¹⁸Muhammad Anwar Ibrahim, *Norma-Norma Akad Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Djambatan, 2004), 59.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 106.

²⁰Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007), 84.

Pembiayaan di sektor pertanian masih dianggap sebagai salah satu sektor yang kurang dianggap menguntungkan bagi perbankan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh petani yaitu bank masih melihat sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang kurang menguntungkan dan berisiko tinggi. Oleh karena itu peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi atau BMT diharapkan mampu menjadi penopang likuiditas para petani. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi pembiayaan sektor pertanian di pedesaan yang menerapkan sistem syariah Islam.

5. Hubungan Akad Murabahah dengan pertanian

Penggunaan akad murabahah dianggap akad yang paling fleksibel karena sistemnya menggunakan jual beli, sehingga perhitungannya menjadi mudah. Karena petani hanya membayar harga pokok pembelian barang ditambah margin yang disepakati dengan BMT.

Berdasarkan pengamatan penulis, pembiayaan murabahah (jual beli) pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan tidak diminati oleh para petani. Pada umumnya mereka menganggap dengan pembiayaan ini akan mempersulit pada waktu perhitungan bagi hasilnya. Selain itu, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh petani digunakan untuk membeli barang-barang modal, sehingga akad murabahah (jual-beli) dirasa cukup sesuai untuk meng-cover kebutuhan permodalan para petani.

Menurut Wahyudi, usaha pertanian yang mengandung banyak resiko menyebabkan lembaga perbankan enggan menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku di sector ini. Karena itu, BMT dapat menjadi salah satu alternative sumber pendanaan para petani. BMT yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan berpola bagi hasil memiliki kesesuaian dengan sector pertanian yang sering tidak menentu hasilnya. Hal ini dikarenakan apabila terjadi gagal panen, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak dan begitu pula keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Pola angsuran musiman atau jatuh tempo ini dikhususkan bagi para petani. Tipe angsuran ini digunakan karena kebutuhan para petani dalam mengajukan pembiayaan pada umumnya digunakan untuk membiayai pengolahan lahan pertaniannya. Sedangkan petani baru akan mendapatkan hasil dari usahanya pada saat petani telah menjual hasil panen. Oleh karena itu tipe pembiayaan semacam ini akan sangat meringankan para petani.

B. Profil BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Lamongan

Koperasi Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Babat Lamongan dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum dengan No. 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan akhirnya pada tgl 20 Oktober 2011 berganti nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Identitas BMT Mandiri Sejahtera

Tanggal Berdiri : 19 Oktober 2004
 Badan Hukum : 03/BH/403.62/IV/2006
 TDP : 13.02.2.47.00242

SIUP NO : P2T/ 39/ 09.06/ X/ 2011
 NPWP : 02.529.695.5-612.000
 Alamat Lengkap : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01
 No./Telp. : 081615327570/081330114429
 E-mail : bmt_msjatim@yahoo.co.id

1. Produk pembiayaan dan jasa BMT Mandiri Sejahtera

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama pada BMT karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha sebuah BMT. Dana yang dimiliki BMT, baik yang bersal dari simpanan maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut : Halal, Aman, Lancar, Menghasilkan atau Produktif.

Adapun menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT, Pembiayaan yang ada di KJKS BMT Mandiri Sejahtera, yaitu :

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan di mana BMT bertindak selaku *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak atas dasar pendapatan (*revenue*) atau pun keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Risiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan BMT (*shahibul maal*) dan kerugian non-finansial menjadi tanggungan pengelola usah (*mudharib*). (1). Jika kerugian disebabkan karena kelalaian atau wanprestasi, maka *mudharib* wajib mengembalikan modal pokok secara penuh; (2). Jika kerugian karena musibah, BMT dapat menutup pokok pembiayaannya dari dana sosial di luar zakat; dan (3). Jika kerugian disebabkan karena kondisi ekonomi, pokok pembiayaan dapat ditutup dari dana ta'awun atau dana sosial. Dana ta'awun didapat dari penyisihan 0,5 % dari setiap realisasi pembiayaan.
 - b. *Musarakah* adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT dan anggota bekerjasama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - c. *Musarakah mutanaqishah* merupakan pembelian barang bersama antara anggota dengan BMT dengan komposisi modal tertentu, selanjutnya barang tersebut disewakan kepada anggota. Biaya sewa dari anggota dinilai sebagai pengurang nilai barang, sehingga pada akhir periode, barang menjadi milik anggota.
 - d. *Murabahah* adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara BMT selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui oleh kedua pihak.
2. Prinsip-Prinsip Pada Produk-Produk Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera

Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT dibagi menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut: (a). Prinsip Bagi Hasil; (b). Prinsip Jual Beli; (c). Prinsip Sewa; dan (d). Prinsip Jasa.

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi: (a). Qard al hasan; (b). Al hawalah; (c). Al wakalah; dan (d). *Ar rahn*.

3. Kondisi Sektor Pertanian di Desa Kedungwaras

Sektor pertanian di Desa Kedungwaras memiliki beberapa komoditas utama, diantaranya:

- a. Padi. Pada tanaman padi merupakan komoditas tanaman utama di Desa Kedungwaras. Komoditas ini ditanam pada lahan seluas 64 hektare (62 %) dari

- luas lahan pertanian di Desa Kedungwaras pada musim tanam bulan Juli dan seluas 45 hektare pada musim tanam bulan Maret dan Nopember.
- b. Kedelai. Untuk komoditas Kedelai di Desa Kedungwaras merupakan komoditas terbesar yang diusahakan oleh penduduk Desa Kedungwaras. Dengan luas lahan seluas 130 hektare. Komoditas Kedelai menggunakan lahan pertanian terbesar di Desa Kedungwaras.
 - c. Jagung. Berdasarkan data dari RDKK GAPOKTAN Desa Kedungwaras (2015). Luas lahan tanaman jagung di Desa Kedungwaras seluas 34 Hektare yang terbagi dalam dua kelompok tani. Yakni kelompok tani Kedungwaras II (Ranjung Mandiri) dan Kedungwaras I (Landyan Makmur). Dalam kelompok tani Kedungwaras I (Landyan Makmur) luas lahan mencapai 17 hektar yang dimiliki oleh 48 orang petani. Sedangkan pada kelompok tani Kedungwaras II (Ranjung Mandiri) seluas 17 hektar yang dimiliki oleh 47 orang petani.

C. Analisa dan Diskusi Hasil Penelitian

1. Analisa Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan

Produk *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan merupakan pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Dengan menggunakan akad *murabahah*, BMT berperan sebagai penjual barang yang membeli barang dari pemasok dan menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan margin yang telah disepakati. Pembayaran atas pembelian barang tersebut juga dapat di angsur berdasarkan tempo atau jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT. Berikut ini jangka waktu pembayaran pembiayaan *Murabahah* yang ada di BMT Mandiri Sejahtera:

- a. *Pasaran*, yaitu angsuran pembiayaan dilakukan setiap hari *pasaran* berdasarkan pada penanggalan Jawa yaitu hari *Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon*. Angsuran berdasarkan hari *pasaran* dilakukan karena beberapa pasar di wilayah Gresik dan Lamongan digelar berdasarkan hari pasaran tertentu. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 18-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran tiap *pasaran*. Berdasarkan pengamatan penulis, mayoritas nasabah yang menggunakan pembiayaan pasaran ini adalah pedagang pasar.
- b. Mingguan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar setiap satu minggu. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 18-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran mingguan.
- c. Bulanan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar setiap satu bulan. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 12-20 % per tahun apabila menggunakan angsuran bulanan.
- d. Triwulanan atau Caturwulanan, yakni angsuran pembiayaan yang dilakukan atau dibayar Triwulan (tiga bulan) dan Caturwulan (empat bulan). Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 24-25 % per tahun apabila menggunakan angsuran Triwulanan atau Caturwulanan.
- e. Musiman atau Jatuh Tempo, yakni pembiayaan yang dilakukan dengan pembayaran hanya satu kali dengan tempo yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan BMT. Jenis pembiayaan ini umumnya digunakan oleh petani karena jatuh tempo pembayarannya fleksibel mengikuti waktu panen komoditas pertanian yang diusahakan oleh petani. Margin rate yang ditetapkan BMT Mandiri Sejahtera berkisar pada 1,5-2,25 % per bulan apabila menggunakan pembiayaan murabahah musiman atau jatuh tempo.

Berdasarkan pengamatan penulis, pembiayaan *murabahah* (Jual beli) pada BMT Mandiri Sejahtera tidak diminati oleh para petani. Pada umumnya mereka menganggap dengan pembiayaan ini akan mempersulit pada waktu perhitungan bagi hasilnya. Selain itu, mayoritas pembiayaan yang diajukan oleh petani digunakan untuk membeli barang-barang modal, sehingga akad *murabahah* (jual-beli) dirasa cukup sesuai untuk meng-cover kebutuhan permodalan para petani.

2. Analisis Penerapan Akad Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan

Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk menentukan pilihan dalam pengadaan barang. Hal ini dalam segi kemaslahatan dari sudut pandang nasabah memang sangat bagus dan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Namun jika dikaji dalam konteks hukum Islam, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hukum Islam pada suatu kegiatan muamalah, yakni timbulnya kekurang sesuaian antara pelaksanaan dengan hukum Islam.

Berikut ini adalah sub analisa dari permasalahan-permasalahan tersebut:

a. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak kedua dalam akad *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan

Penggunaan istilah *shahibul maal* dan *mudharib*, dalam pembiayaan *murabahah* seakan-akan menyerupakan pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan kerjasama, baik dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah*. Sebab kedua istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan dalam kerjasama *musyarakah* dan *mudharabah*. Penyebutan *shahibul maal* sebagai pihak penyedia pembiayaan disesuaikan dengan arti kata istilah tersebut. *Shahibul maal* secara umum dimaknai sebagai orang yang memiliki hak pengelolaan atas harta. Dalam arti ini, penyebutan *shahibul maal* dalam akad pembiayaan *murabahah* sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dapat diterima dan dimaklumi.

Sedangkan istilah *mudharib* secara bahasa dimaknai sebagai orang yang mengelola harta milik orang lain. Maksudnya, *mudharib* adalah seseorang yang melakukan pengelolaan harta milik orang lain sebagai sebuah investasi di mana nantinya keuntungan dari pengelolaan investasi tersebut dapat dibagi antara pemilik harta dengan pihak pengelola.

Penggunaan istilah *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* bagi pihak yang menerima atau mengajukan pembiayaan jika disandarkan pada makna umum dari *mudharib*, seakan-akan memiliki arti bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung akan menjadi pengelola dari harta yang menjadi obyek pembiayaan *murabahah*.

Menurut penulis, penggunaan *mudharib* dalam akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera tidaklah disamakan secara menyeluruh dan utuh dalam konsep *mudharabah*. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang melakukan pengajuan pembiayaan lebih disandarkan pada bentuk pencairan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, khususnya pencairan dalam bentuk uang. Pada akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, khususnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan (pihak kedua) telah diberikan kuasa oleh Pihak Pertama (*shahibul maal*) untuk

mempergunakan uang hasil pencairan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena telah diberikan kekuasaan oleh Pihak Pertama untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan, maka sebab itulah pihak kedua kemudian disebut dengan istilah *mudharib*. Jadi penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak terkandung pemaknaan utuh selayaknya penggunaan istilah *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*.

Penggunaan istilah *shahibul maal* dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan, sedangkan istilah *mudharib* di maknai sebagai orang yang mengelola harta. Tentu saja hal ini di rasa tidak sesuai dengan akad yang digunakan yaitu *murabahah* karena secara umum istilah tersebut digunakan dalam *akad mudharabah*. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan bahwasannya istilah *shahibul maal* dan *mudharib* yang digunakan dalam akad *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan hanya sebagai penegasan saja, *shahibul maal* sebagai penyedia pembiayaan atau barang sedangkan *mudharib* sebagai orang yang diberi hak oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Berikut ini petikan wawancara dengan Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan, Bpk. H.M. Ayubi Chozin : ya dalam penggunaan istilah *shahibul maal* dan *mudharib* ini dalam pembiayaan *murabahah* tidak secara utuh disamakan dengan akad *mudharabah* karna dua penggunaan istilah tersebut hanya saja digunakan sebagai penegasan dan istilah yang BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan terapkan bisa di terima baik oleh masyarakat maupun nasabah.²¹

Berdasarkan keterangan dari Manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan penggunaan istilah tersebut dalam pembiayaan *murabahah* hanya digunakan sebagai penegasan saja. Untuk istilah *shahibul maal* digunakan untuk menegaskan bahwasanya BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan pihak pertama sebagai pihak penyedia pembiayaan atau barang, sedangkan istilah *mudharib* digunakan untuk menegaskan pihak kedua sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan dan diberi wewenang atau kesempatan oleh BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah *mudharib* tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebab pada pencairan *murabahah* dalam bentuk barang maupun uang. Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan *murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan pihak kedua disebut sebagai *mudharib*. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan *murabahah*, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang. Dari penggunaan dua istilah di atas baik masyarakat maupun nasabah bisa menerima dengan baik karna ini merupakan ketentuan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan.

b. Pencairan *Murabahah* dan Penandatanganan Akad

Kekurang sesuaian dalam hal pengadaan barang terkait dengan realisasi pengadaan barang yang dilakukan oleh pemohon atau nasabah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun hanya dalam jumlah sedikit, namun hal itu secara

²¹Wawancara manager BMT Mandiri Sejahtera cabang Babat Lamongan, 11 juli 2020.

tidak langsung telah mengindikasikan adanya kecacatan praktek pembiayaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Meski tidak mempengaruhi legalitas akad pembiayaan *murabahah* lainnya yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam akad, penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dilakukan setelah barang yang menjadi obyek dalam akad pembiayaan diserahkan oleh pihak BMT kepada nasabah. Pada praktek *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, penandatanganan akad dilakukan manakala telah terjadi kesepakatan antara pihak nasabah dengan BMT, baik dalam bentuk barang maupun uang.

Alasan yang menjadi dasar adalah untuk memberikan kemudahan dan kebebasan nasabah dalam memilih barang sesuai dengan keinginan dan kualifikasinya. Artinya, pemilihan ketentuan penandatanganan akad *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera lebih cenderung untuk memenuhi kepuasan nasabah terhadap kualitas barang yang diinginkannya. Sekilas, praktek tersebut berdasar untuk menghilangkan *kemudlaratan* berupa keleluasaan nasabah dalam menentukan barang yang diinginkan. Akan tetapi jika disandarkan pada ketentuan *murabahah* dalam hukum Islam, maka akan terjadi suatu permasalahan terkait dengan legalitas hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kajian teori *murabahah* yang menyatakan meskipun dalam pengadaan barang tersebut dilakukan oleh pemohon, tetap saja pemohon harus terlebih menyerahkan barang kepada lembaga keuangan dan baru kemudian terjadi penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* oleh kedua belah pihak.

Praktek pembiayaan *murabahah* yang dipraktekan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan, menurut penulis, kurang dapat disamakan dengan akad pembiayaan *murabahah* dan malah lebih dekat dengan praktek kerjasama modal. Kemiripan ini disandarkan pada adanya penandatanganan akad yang dilakukan setelah uang diserahkan dari pihak lembaga keuangan kepada pemohon. Lebih lanjut, kedua hal (selain penyebutan *mudharib* bagi pihak kedua) yang kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam tentang *murabahah* pada dasarnya entah disadari atau tidak telah menghilangkan substansi dari akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera. Substansi utama dari *murabahah* adalah: *pertama*, Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetahui dan menyepakati keadaan dan harga barang yang menjadi obyek dari akad pembiayaan *murabahah*. *Kedua*, Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetahui dan menyepakati margin keuntungan untuk lembaga keuangan. *Ketiga*, barang yang menjadi obyek akad pembiayaan *murabahah*, pada prinsipnya, barang harus memiliki legal formal sebagai milik lembaga keuangan, sehingga penandatanganan akad baru dapat dilaksanakan setelah lembaga keuangan menyerahkan benda tersebut kepada pemohon.

Menurut penulis, permasalahan yang telah muncul di atas dapat terjadi karena dua faktor utama, yakni:

1. Faktor BMT Mandiri Sejahtera

Faktor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan terlihat dari tidak adanya ketelitian dari pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan dalam mengecek realisasi pengadaan barang yang dilakukan oleh nasabah.

2. Faktor masyarakat

Permasalahan yang muncul dari faktor masyarakat berhubungan dengan kurang fahamnya masyarakat akan hakekat akad pembiayaan *murabahah*. Namun kesalahan tersebut tidak seutuhnya dapat disematkan kepada

masyarakat karena faktor tersebut merupakan faktor akibat. Akan tetapi, ada faktor utama kesalahan masyarakat dalam penyimpangan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Kesalahan tersebut adalah adanya keberanian untuk merekayasa pengajuan pembiayaan *murabahah* yang memang disengaja.

permasalahan tersebut akan dapat terselesaikan dengan sebuah solusi konkret dalam bentuk perbaikan praktek akad pembiayaan *murabahah*. Perbaikan tersebut tidak lantas menghilangkan praktek yang telah ada. Meskipun belum dapat secara maksimal pelaksanaannya, praktek yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan masih dapat dikembangkan sebagai sebuah pengembangan praktek *murabahah* yang baru. Apabila implementasi akad *murabahah* yang masih kurang sesuai tersebut tetap dilaksanakan, maka akan memungkinkan munculnya dampak negatif dalam pelaksanaannya yang mencakup dua aspek, yakni aspek legalitas hukum dan aspek akhlak.

Pada aspek legalitas hukum, dampak implementasi akad pembiayaan *murabahah* meliputi adanya perbedaan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan dengan ketentuan *murabahah*.

Sedangkan dalam aspek akhlak, dampak tersebut mencakup aspek akibat yang ditimbulkan dari akad pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Dominasi obyek ini adalah masyarakat yang menjadi nasabah dari akad pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Hal itu sebagaimana yang terjadi di lapangan seperti realitas yang penulis temui dalam proses penelitian dimana terdapat beberapa nasabah yang tidak melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Produk pembiayaan *murabahah* bagi para petani adalah pembayaran atas pembelian barang tersebut diangsur berdasarkan tempo atau jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT Mandiri Sejahtera. BMT Mandiri Sejahtera memberikan jangka waktu atau tempo pasaran, mingguan, bulanan, triwulanan, dan musiman.

Kedua, Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk menentukan pilihan dalam pengadaan barang. Hal ini dalam segi kemaslahatan dari sudut pandang nasabah memang sangat bagus dan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat sebagai nasabah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat-Lamongan. Keberadaan BMT Mandiri Sejahtera di Desa Kedungwaras kecamatan Modoini memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian di Desa tersebut. Hal ini dikarenakan BMT memberikan pembiayaan yang dikhususkan bagi petani, yakni pembiayaan musiman dengan menggunakan akad *Murabahah*. Sehingga petani yang akan memulai mengolah tanah di awal musim tidak kesulitan untuk bantuan permodalan dan pelunasan pembiayaan dilakukan di akhir musim tanam setelah petani mendapatkan hasil dari panen. Dari peranan BMT Mandiri Sejahtera tersebut dapat meningkatkan penghasilan dari para petani di desa Kedungwaras, mereka dapat panen 3 kali yaitu; padi, jagung, dan kedelai setiap tahunnya.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Amin, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2006)
- Antoni, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Anwar Ibrahim, Muhammad, *Norma-Norma Akad Dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Djambatan, 2004)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta :PT.Rineka Cipta, 1986)
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, edisi revisi* (Jakarta : Azkia Publisher, 2008)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ed.1, cet.4 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Aziz, Muhammad, Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Journal of Islamic Banking*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Hanif Fahrudin, KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *AKADEMIKA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15, No. 02. 2021.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach”. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed July 31, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577>.
- BMT Mandiri Sejahtera, *Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur*, 2014.
- Compliance Division, *Sharia Hand Book : Panduan Dasar-Dasar Akad Perbankan Syariah* (Jakarta : Pustaka Alfabet, 2006)
- Departemen Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005)
- J.L, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Rosdakarya, 2009)
- Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003)
- Manan, Abdul, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M.Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993)
- Mubyarto, *Pertanian di Indonesia* (Bandung : Pustaka Pers, 2007)
- Ridwan, Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Suka dan LESFI, 2002).
- Safitri, Diana Nur; Daud, Fathonah K; Aziz, Muhammad, Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro, *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2021.
- Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Higher Education Branding in The Coastal Area Perspective of Hermawan Kartajaya’s PDB Triangle Theory. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 1. 2021.
- Sholikhah Sholikhah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalahah Perspective. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 02. 2021.
- Sholikhah, Nurotun Mumtahanah, KONTRIBUSI KEBANGSAAN KIAI HASYIM ASY’ARI: Membangun Relasi Harmonis Islam dan Indonesia. *Akademika: Jurnal Keislaman*. Vol. 15, No. 01. 2021.
- Sholikhah; Syukur, Fatah; Junaedi, Mahfud; Aziz, Muhammad, Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 10, No. 1. 2020.

Susilowati, *Pengembangan Pertanian di Indonesia* (Jakarta : Press, 2007)

Surya online, *Target Satu Desa Satu BMT, diakses dari Surabaya, tribunnews.com*, (14:05, 2014)